

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI TENTANG PENETAPAN VERIFIKATOR FAKTUAL KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI 2022

KPT KETUA KPU NO 11 TAHUN 2022, 9 HLM

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Tentang Penetapan Verifikator Faktual Kepengurusan Dan Keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan BAB VI Verifikasi Faktual Pasal 67 sampai dengan Pasal 134 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a agar dapat berjalan dengan baik, efisien dan efektif dan tepat waktu perlu dibentuk Verifikator Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari;

- Dasar Hukum Keputusan Ketua Komisi ini adalah : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021.
- Dalam Keputusan Komisi Ini Diatur Tentang : Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari

CATATAN: - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 September 2022.

Lampiran 9 halaman.